



PENETAPAN

Nomor:154/Pdt.P/2012/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak (Tabaniy) yang diajukan oleh:-----

NAMA PEMOHON , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX RT.1, RW.1, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon I",-----

dan

NAMA PEMOHON , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT.Elnusa, tempat tinggal di Dusun XXX RT.1, RW.1, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon II";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, orangtua anak yang diangkat (XXX) dan para saksi, serta memperhatikan bukti-bukti lainnya;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 154/Pdt.P/2012/PA.Tbn, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, pada tanggal 21 Mei 2004 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :197/34/V/2004, tanggal 21 Mei 2004;-----
2. Bahwa para Pemohon telah membina rumah tangga sekitar 8 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun, harmonis layaknya suami isteri dan bertempat tinggal dirumah bersama dalam keadaan bahagia;-----
3. Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak dan belum pernah mengangkat seorang anak pun;-----
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 pukul 04.00 telah lahir seorang bayi perempuan dari seorang wanita bernama **XXX** yang merupakan isteri dari **XXX** bertempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Bayi perempuan tersebut lahir di Polindes Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dengan ditangani oleh Bidan **XXX**;-----
5. Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk bisa mengangkat anak dari pasangan **XXX** dan **XXX** menjadi anak para Pemohon dan saudari **XXX** pun berniat menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon demi kemaslahatan anak tersebut dikemudian hari;-----
6. Bahwa demi kemaslahatan anak tersebut dikemudian hari dan atas keinginan tulus ibu dari bayi tersebut, para Pemohon yang kebetulan belum mempunyai anak kemudian pada tanggal 9 Agustus 2012 atas persetujuan kedua orang tua bayi perempuan itu menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon sesuai dengan surat pernyataan penyerahan tertanggal 9 Agustus 2012;-----
7. Bahwa sejak itu bayi tersebut dalam pangkuan para Pemohon dan kemudian bayi tersebut diberi nama **XXX** yang saat ini sudah berumur 40 hari;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak anak tersebut telah diserahkan oleh ibunya (XXX) kepada para Pemohon, selanjutnya para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anaknya sendiri;-----
9. Bahwa, Pemohon II bekerja di Perusahaan Tambang Minyak pada PT.Elnusa, mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya rata-rata Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga mempunyai jaminan biaya hidup untuk membesarkan dan membiayai kebutuhan bayi tersebut;-----
10. Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorngpun dari pihak lain yang mempersalahkan keberadaan anak itu;-----
11. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak para Pemohon dan anak tersebut, para Pemohon merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai anak angkat, agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
12. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan para saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;-----
13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:-----

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) alamat Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban terhadap anak bernama XXX umur 40 hari;-----
- Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----



- Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Senin tanggal 08 Oktober 2012, Pemohon I dan II telah hadir sendiri dalam persidangan, dan telah memberikan keterangan selengkapya serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat bermaterai cukup berupa; -----

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor : 197/34/V/2004, tanggal 21 Mei 2004 (diberi tanda P.1);-----
- b. Foto copy Kartu Keluarga para Pemohon dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor : 3523110606120003, tanggal 06 Juni 2012 (diberi tanda P.2);-----
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tuban (diberi tanda P.3);-----
- d. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Soko, Kabupaten Tuban (diberi tanda P.4);-----
- e. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Sektor Soko, Kabupaten Tuban Nomor : SKCK/YANMAS/732/VIII/2012/POLSEK tanggal 27 Agustus 2012 atas nama **XXX** (Pemohon I) (diberi tanda P.5);-----
- f. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Sektor Soko, Kabupaten Tuban Nomor : SKCK/YANMAS/734/VIII/2012/POLSEK tanggal 27 Agustus 2012 atas nama **XXX** (Pemohon II) (diberi tanda P.6);-----
- g. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan anak dari orang tua kandung **XXX** kepada Pemohon I dan Pemohon II (tanpa materai) (diberi tanda P.7);-----

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :



1. NAMA SAKSI , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah sebagai suami isteri sah karena saksi bapak Pemohon I;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk mengangkat anak bernama **XXX** yang sekarang telah berumur 2 bulan, karena selama dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui saudara **XXX** ada 4 orang dan **XXX** anak keempat, dan kakaknya masih umur 1 tahun ;----
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang tua **XXX** ikhlas, karena sejak awal Pemohon minta anaknya yang nomor tiga untuk diasuh sebab kakaknya masih kecil-kecil , tapi tidak boleh karena sudah agak besar, lalu orangtua **XXX** berucap “nanti kalau saya hamil lagi saya berikan”, dan akhirnya ketahuan hamil sudah 3 bulan dan sejak itu anaknya kalau lahir akan diberikaan kepada Pemohon;-----
 - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang tidak setuju dan orang tua anak tersebut juga tidak merasa terpaksa, mereka menyerahkan dengan ikhlas;-----

2. NAMA SAKSI , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah sebagai suami isteri sah karena saksi nenek **XXX**;-----
 - Bahwa saksi tidak keberatan dan ikhlas kalau cucunya yang bernama **XXX** tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon, karena yang mengambilnya masih famili yaitu saudara sepupu ibu **XXX**, sedangkan Pemohon selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahannya belum dikaruniai anak, dan ibu **XXX** anaknya banyak masih kecil-kecil;-----

- Bahwa, saksi yakin sekali kalau **XXX** diasuh oleh Pemohon akan lebih baik, karena Pemohon I dirumah bisa merawatnya dengan baik, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai karyawan PT.Elnusa dengan penghasilan tetap dan cukup lumayan besarnya;-----
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang tidak setuju kalau para Pemohon mengangkat anak yang bernama **XXX** tersebut;-----

Selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas Majelis telah mendengar keterangan dari orang tua kandung anak tersebut masing-masing bernama :

XXX dan **XXX**, beragama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun **XXX**,
Desa **XXX**, Kecamatan **Soko**, Kabupaten
Tuban;-----

Yang keduanya hadir dalam persidangan Pengadilan Agama Tuban untuk membenarkan permohonan Pemohon I dan II, serta membenarkan keterangan Pemohon I dan II dan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya;-----

Dimana kedua orang tua kandung **XXX** telah ikhlas menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan II, karena Pemohon I tidak bekerja bisa merawat anaknya dengan baik, sedngkan Pemohon II sebagai karyawan PT.Elnusa dengan penghasilan yang cukup besar, sehingga mereka yakin kalau anaknya akan lebih baik masa depannya, dan ibu kandung **XXX** masih saudara sepupu Pemohon I yang kebetulan selama dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan II (suami isteri) tersebut mendalilkan, ia telah menikah secara sah selama ± 8 tahun 4 bulan, namun belum dikaruniai anak, kemudian sejak tanggal 9 Agustus 2012 telah mengangkat anak seorang anak perempuan bernama **XXX** sekitar umur 7 hari, yang lahir pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 dimana bayi tersebut adalah anak keempat dari pasangan suami isteri **XXX** dengan **XXX**, Pemohon I dan II telah sepakat untuk mengangkat anak tersebut yang masih ada hubungan keponakan sepupu dengan Pemohon I. Pemohon I dan II bermaksud untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak angkat tersebut sampai anak tersebut dewasa sebagaimana layaknya anak kandung sendiri, yang ternyata anak tersebut sejak dirawat oleh Pemohon I dan II tetap dalam keadaan baik, yang kini sudah berumur 2 bulan tidak ada yang merasa keberatan baik dari pihak Pemohon I dan II maupun dari pihak orang tuanya, begitu pula dengan anaknya itu sendiri, karena anak itu tetap merasa senang dan bahagia layaknya dalam asuhan orang tuanya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon (**XXX** dan **XXX**) adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Mei 2004 (bukti P.1) telah 8 tahun 4 bulan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak tanggal 9 Agustus 2012 Pemohon I dan II telah mengangkat anak perempuan bernama **XXX**;-----
- Bahwa anak angkat tersebut adalah sebenarnya anak keempat dari pasangan suami isteri dari **XXX** dan **XXX** yang kebetulan ibu kandung anak tersebut adalah saudara sepupu Pemohon I sendiri;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan II bermaksud untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak angkat tersebut sampai dewasa layaknya anak kandung sendiri;-----
- Bahwa selama dirawat, anak tersebut tetap dalam keadaan baik, senang dan bahagia layaknya orang tua kandung sendiri;-----
- Bahwa selama dalam perawatan Pemohon I dan II tidak ada yang merasa keberatan dan memperlakukan baik dari pihak Pemohon I dan II, dari pihak kedua orang tua kandungnya sendiri maupun dari anaknya itu;-----
- Bahwa Pemohon I dan II sebagai orang tua angkat tetap berkelakuan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan akibat ulah Pemohon I dan II bukti (P.5 dan P.6);-----
-
- Bahwa Pemohon I dan II termasuk orang yang mampu untuk merawat, mengasuh dan mendidik baik dari segi ekonomi maupun status kehidupannya;-----
- Bahwa Pemohon I dan II termasuk orang yang sehat wal afiat termasuk anaknya yang diangkat;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, telah ternyata maksud para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut, untuk memelihara kehidupan sehari-hari, membiayai pendidikan dan sebagainya demi kemaslahatan anak tersebut, dengan demikian berarti permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 171 (h) KHI, maka karenanya kehendak para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata ibu kandung anak tersebut, adalah saudara sepupu dari Pemohon I, oleh karena anak angkat tersebut berkelamin perempuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka yang akan menjadi wali nikah anak tersebut adalah tetap ayah kandungnya sendiri (XXX)-----

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap harta peninggalan baik bagi orang tua angkat maupun anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka berdasarkan pasal 209 KHI. akan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai dengan hukum Syar`I yang terdapat dalam Al-qur`an Surat Al-Ahzab 4 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:-----

Artinya : Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataan dari mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar;-----

Menimbang, bahwa dalam ini sejalan pula dengan kaidah usul fiqh kitab Al-Asbah Wan Nadhoair halaman 83 kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

ELnXpÛ°± ÊurÝ EvÌRÛ- ænÌ P°Ýì- ÖRX´

Artinya : Pemerintah mengurus rakyat sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 49 (1) huruf (b), UU NO.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU NO. 3 Tahun 2006 jo pasal 43 (1) UU NO. 1 Tahun 1974 jo pasal 100, pasal 171 (h) dan pasal 209 KHI, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama XXX dapat dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UU NO.7 Tahun 1989 yang diubah dan disempurnakan dengan UU NO.3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, akan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya, yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) terhadap anak bernama XXX umur 40 hari;-----
- Membebankan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1433 H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Tuban yang terdiri dari Drs. H.AS'AD FAQIH, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H.NURHADI, MH. serta Drs. H.M.UBAIDILLAH, M.Si sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H.NURHADI, MH.
Hakim Anggota II

ttd

Drs. H.M.UBAIDILLAH, M.Si

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.AS'AD FAQIH, SH.

Panitera Pengganti



ttd

RUKMIATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 350.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Tuban

NURUL HUDA, SH.